



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS I B

DENGAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BLORA

TENTANG

PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK (VIRTUAL) TERHADAP PIHAK BERPERKARA YANG BERADA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BLORA

NOMOR: W11-A32/932/HM.01.1/VI/2022

NOMOR: W.13.PAS.30-HH.04.09.

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Blora Kelas I B

Alamat : Jln. Raya Blora Cepu Km. 3 Blora

Yang bertindak dan untuk atas nama Pengadilan Agama Blora Kelas I B untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Tri Joko Wiyono, A.Md. IP, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Blora

Alamat : Jl. Abu Umar No. 9 Blora

Yang bertindak dan untuk atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA BERSEPAKAT untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan sidang perkara yang para pihak berperkaranya berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora yang di atur dalam pasal sebagai berikut:

PASAL I

Lingkup Kegiatan

- Lingkup Kerjasama adalah pelaksanaan kegiatan sidang dan mediasi yang para pihak berperkaranya berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora
- PIHAK KESATU memberikan fasilitas kegiatan sidang dan mediasi secara virtual di gedung Pengadilan Agama Blora Kelas I B.
- 3. PIHAK KEDUA memberikan fasilitas kegiatan sidang dan mediasi secara virtual di gedung Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora.
- PIHAK KESATU mengirimkan petugas sebagai penghubung untuk kelancaran persidangan secara virtual di gedung Pengadilan Agama Blora Kelas I B dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora.

PASAL 2

Tempat Penyelenggaraan

Tempat Penyelenggaraan Kegiatan bagi para pihak berperkara yang posisi ada di luar, sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Blora Kelas I B yang beralamat Jln. Raya Blora Cepu Km. 3 Blora, sedangkan apabila para pihak berperkara berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora sidang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora dengan alamat Jln Abu Umar No 9 Blora masing-masing secara virtual.

PASAL 3

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditanda tangani dan di perpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

Evaluasi dan Laporan

- Apabila diperlukan PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi kegiatan sidang perkara yang para pihaknya berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membuat laporan kegiatan sidang di instansi vertikal masing-masing

PASAL 5

AturanTambahan

Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian kerjasama ini akan di atur dalam kesepakatan kedua belah pihak dan selanjutnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 6

Penutup

- Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.
- 2. Pejanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Blora pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan bersama yang dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup diberikan kepada PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Blora, 28 Juni 2022

PIHAK KESATU

Ketua Pengadilan Agama Blora Kelas I B

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

NIP 197406071998031002

PIHAK KEDUA

Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Blora

Tri Joko Wiyono, A.Md.IP., S.H., M.H.

NIP. 19681125 1989 031001

JX76974780